



Siapa yang mendapati waktu subuh sementara ia belum melaksanakan salat witr maka tidak ada salat witr baginya.

Dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang mendapati waktu subuh sementara ia belum melaksanakan salat witr maka tidak ada salat witr baginya."

[Hadis sahih] [Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbān - Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah - Diriwayatkan oleh Hakim]

Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa salat witr terlewatkan dengan masuknya waktu subuh, yakni dengan terbitnya fajar kedua. Hal ini (berakhirnya waktu witr dengan terbitnya fajar kedua) merupakan waktu ikhtiyārī (pilihan), adapun waktu idṭirārī (keterpaksaan), seperti orang yang bangun terlambat, maka waktu fajar baginya terus berlangsung hingga pelaksanaan salat subuh (meskipun fajar kedua sudah terbit), karena hal ini telah diriwayatkan dari amalan sejumlah sahabat -raḍiyallāhu 'anhum-.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/11276>

